

PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN
TERUS MENERUS PADA PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA MENURUT SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023



DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:
FUTRI RAHMAH
20103050113

PEMBIMBING:
DR. AHMAD BUNYAN WAHID, M.Ag., M.A.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025

ABSTRAK

Perceraian karena perselisihan dan pertengkarannya terus menerus merupakan salah satu alasan utama yang paling banyak diajukan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam upaya untuk mengurangi angka perceraian, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 untuk memberikan pedoman yang baru bagi para hakim dalam penanganan perkara perceraian yang didasarkan karena perselisihan dan pertengkarannya terus menerus. SEMA ini mengatur kewajiban bagi pengadilan untuk melakukan mediasi dalam kasus perceraian, sehingga memungkinkan pasangan suami istri untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus bercerai.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yang berupa tulisan atau temuan yang didapat langsung dari informan yaitu berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta serta didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak mengikat seperti undang-undang, namun SEMA juga memiliki peranan penting sebagai panduan para hakim dalam menangani kasus perceraian. SEMA ini juga menjaga keseragaman putusan dengan menetapkan batas pisah waktu tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan untuk memastikan bahwa pernikahan itu gagal dan tidak bisa rujuk. Hakim juga harus meneliti bukti-bukti secara menyeluruh, dengan merujuk pada peraturan yang berlaku, dan memastikan keputusan sesuai prinsip keadilan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Yogyakarta telah memberikan dampak yang positif terhadap penurunan angka perceraian dan meningkatkan kesadaran pasangan suami istri untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi.

Kata Kunci: *Perceraian, Perselisihan dan Pertengkarannya Terus Menerus, Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023*

ABSTRACT

Divorce due to continuous disputes and arguments is one of the main reasons most commonly cited in divorce cases at the Religious Court of Yogyakarta. In an effort to reduce the divorce rate, the Supreme Court issued Circular Letter Number 3 of 2023 to provide new guidelines for judges in handling divorce cases based on continuous disputes and arguments. This Circular Letter mandates the court to conduct mediation in divorce cases, enabling married couples to resolve their disputes without having to divorce.

The research method used is field research, employing a normative legal method with a juridical approach. The data sources used are primary data sources, in the form of written documents or findings directly obtained from informants, which include interviews with judges from the Religious Court of Yogyakarta, supported by secondary data sources. Data collection techniques in this study use interviews and documentation.

The research findings show that although Circular Letter Number 3 of 2023 is not legally binding like a law, it plays an important role as a guide for judges in handling divorce cases. This Circular Letter also ensures uniformity in rulings by setting a minimum separation period of six (6) months of living apart to confirm that the marriage has failed and reconciliation is not possible. Judges are also required to thoroughly examine evidence, refer to applicable regulations, and ensure that decisions align with the principles of justice. The results also indicate that the implementation of Circular Letter Number 3 of 2023 at the Religious Court of Yogyakarta has had a positive impact on reducing the divorce rate and increasing the awareness of married couples to resolve conflicts through mediation.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keywords: *Divorce, Continuous Disputes and Quarrels, Implementation of SEMA Number 3 of 2023*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Futri Rahmah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Futri Rahmah

NIM : 20103050113

Judul : Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus Pada Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Desember 2024
30 Jumadil Awal 1446 H



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 197503261998031002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Futri Rahmah
NIM : 20103050113
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Perceraian Karena Perselisihan dan Pertengkarannya Terus Menerus Pada Perkara di PA Yogyakarta Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 Desember 2024
Jumadil Akhir 1446 H



Futri Rahmah
NIM. 20103050113

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-253/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS PADA PERKARA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA MENURUT SEMA NOMOR.3 TAHUN 2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FUTRI RAHMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050113
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 67bfe49e0b49f



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67bfe49e0b49f



Penguji II

Dra. Hj. Ermie Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 67b8473b66c9f



Yogyakarta, 11 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 67c0010171885

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya...”
(Q.S Al-Baqarah; 286)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”
- B.J Habibie -



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, serta karunianya.

Karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih dan tersayang yang tak lain adalah panutanku dan surgaku mama dan abah yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Menjadi salah satu kebanggaan memiliki orang tua dan keluarga yang selalu mendukung untuk mencapai cita-cita. Terima kasih sekali lagi kepada abah dan mama serta keluarga besar yang selalu mendukung dalam keadaan apapun.

Tidak lupa untuk diri sendiri, Futri Rahmah yang telah berhasil berjuang dalam menyelesaikan skripsi hingga detik ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	b	be
ت	Ta>'	t	te
ث	S a>'	s	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Ha>'	h{	ha titik bawah
خ	Kha>'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Z al	z	zet titik di atas
ر	Ra>'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Si>n	s	es
ش	Syi>n	sy	es dan ye
ص	S{a>d	s{}	es titik di bawah
ض	Da>d	d{}	de titik di bawah

ت	Ta>	t{	te titik di bawah
ظ	Za>	z{	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	...’...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa>	f	ef
ق	Qa>f	q	qi
ك	Ka>f	k	ka
ل	La>m	l	el
م	Mi>m	m	em
ن	Nu>n	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha>	h	ha
ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Ya>	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta ’addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

III. *Ta>’ marbu>t{ah di akhir kata*

- Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جُزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis ‘h’

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>kara>mah al-auliya></i>
-------------------------	---------	----------------------------------

- c. Bila *ta’ marbu>t’ah* hidup dengan harakat fath}ah, kasrah, atau d}ammah ditulis h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zaka>h al-fit’ri</i>
-------------------	---------	----------------------------

IV. Vokal Pendek

—	fath}ah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	d}ammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fath}ah + Alif	جَاهِلَةٌ	ditulis	a>: <i>ja>hiliyah</i>
Fath}ah + ya’ mati	تَنْسَى	ditulis	a>: <i>tansa></i>

Kasrah + ya' mati	گریم	ditulis	t: <i>kari>m</i>
D{ammah + wawu mati	فُرُوضْ	ditulis	u>: <i>furu>d}</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلُ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اللَّهُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنُ شَكْرَنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-qur'a>n</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiya>s</i>

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Sama></i> ’
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furu>d</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسَلِينَ

وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas berkat rahmat dan kuasa-Nya yang telah dilimpahkan kepada peneliti sebagai manusia lemah tanpa-Nya. Shalawat serta salam terus tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad SAW, beliau yang telah menyelamatkan dari zaman jahiliyyah hingga zaman yang serba mudah seperti saat ini.

Penelitian tugas akhir yang berjudul **“PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS PADA PERKARA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA MENURUT SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023”** ini sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik.

Suksesnya penelitian dan penyusunan dalam skripsi ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah membantu dalam prosesnya, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini, peneliti hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini. Rasa terima kasih tersebut peneliti sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhadi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Yasin Baidi, M.Ag., dan Bapak Bustanul Arifin Rusyidi, M.H.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahid, M.AG., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan segenap kemampuan, waktu, pikiran, dan tenaga dengan penuh keikhlasan membantu serta membimbing peneliti sejak awal hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
6. Superhero dan Panutanku Abah Sabirin dan Pintu Surgaku Mama Paridah selaku orang tua penulis yang dengan tulus selalu melangitkan do'a dan selalu memberi dukungan yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tinggi nya dengan baik. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

7. Ayu Purnama Sari selaku kaka kandung penulis serta keponakan Ahmad Firdaus dan Arisha Az-Zahra yang selalu memberikan semangat. Dan juga Supriadi selaku paman kandung penulis yang selalu membantu penulis dalam hal apapun sampai sekarang.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Dika Al Niswan seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, dan selalu memberikan dukungan terhadap penulis. Terima kasih karena sudah bersedia menemani dan mendukung penulis hingga saat ini.
9. Kepada Sahabat-Sahabat penulis (Melisa, Selpi, dan Aisyah) yang pasti nya selalu memberi semangat dan dukungan dari kejauhan kepada penulis dalam penggerjain skripsi ini.
10. Kepada Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 terutama kepada (Vivi, Fauziah, dan Lidya) yang selalu memberi dukungan kepada penulis dalam penggerjaan skripsi ini, dan kepada teman-teman yang tidak bisa di sebutkan nama nya satu persatu. Terimakasih kepada semuanya dalam waktu beberapa tahun ini telah berjuang bersama-sama.
11. Kepada Seluruh Teman-teman rekan kerja penulis terima kasih telah selama berada disana selalu memberikan arahan yang baik maupun itu tentang pekerjaan maupun pendidikan.
12. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

13. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri Futri Rahmah, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mama mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga segala motivasi, dorongan, bimbingan, bantuan maupun do'a dari semuanya, mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis, dan juga kepada semua yang membaca skripsi ini, serta menambah informasi, dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, dan saran

Yogyakarta, 18 November 2024

16 Jumadil Awal 1446 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun,



Futri Rahmah

NIM: 20103050113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	24
A. Pengertian Perceraian	24
B. Dasar Hukum Perceraian	25
C. Macam – Macam Perceraian	26
1. Cerai Talak	27
2. Cerai Gugat	31
D. Rukun dan Syarat Perceraian.....	36
E. Alasan-Alasan Perceraian.....	39

F. Akibat Hukum Perceraian	41
1. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan, Hak dan Kewajiban Suami-Istri	41
2. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama	43
3. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak	44
BAB III PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN YOGYAKARTA TAHUN 2024	45
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta	45
1. Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta	45
2. Visi dan Misi Pengadilan	46
3. Struktur Organisasi	47
B. Gambaran Umum Perkara Perceraian	47
C. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di PA Yogyakarta Tahun 2024... 50	50
D. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.	54
BAB IV ANALISIS PENERAPAN SEMA NO. 3 TAHUN 2023 TERHADAP PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN	61
A. Analisis Pemberlakuan Ketetuan SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta	61
B. Analisis Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta	63
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	VI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kasus cerai talak-gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2024.....	48
Tabel 3.2 Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2024	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Ayat Al-Qur'an.....	I
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	II
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara	IV
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedang perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian. Meskipun jelas diperbolehkan, namun perceraian tetap sangat tidak disukai dalam Islam. Akibatnya, perkawinan bisa saja bubar (bercerai). Sebab melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian merupakan hakikat atas talak.¹

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”.² Sebab-sebab putusnya perkawinan bisa karena zina, mabuk, judi, ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, murtad, dan perselisihan terus menerus. Di beberapa daerah di Indonesia salah

¹ Azhari Akmal Tarigan dan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2016), hlm. 206

² Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017)

satu faktor terbesar penyebab perceraian adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk bisa didamaikan lagi.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang", kemudian Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1975 menyatakan bahwa "Suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, harus mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud untuk menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut". Proses perceraian yang sah secara hukum hanya dapat ditempuh di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak. Karena dalam undang-undang secara hukum antara cerai talak dan cerai gugat sangat berbeda. Cerai talak dapat terjadi dengan kata-kata, atau dengan isyarat kepada istrinya, atau dengan isyarat oleh orang yang bisa atau dengan mengirimkan seorang utusan.³ Cerai gugat dapat terjadi jika suami jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan tidak memenuhi kewajibannya.⁴

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor utama penyebab perceraian pada PA Yogyakarta pada tahun 2024. Jumlah perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus mencapai 439 perkara perceraian.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), hlm. 10.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 192.

Penyebab lain terjadinya perceraian juga karena faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, selingkuh, dihukum penjara dan poligami dan lainnya.⁵

Namun dalam kasus perceraian tidak semua gugatan cerai dapat dikabulkan begitu saja oleh Pengadilan.⁶ Pengadilan tentunya memiliki berbagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, apakah suatu gugatan dapat dikabulkan, ditolak, atau diterima. Di dalam memutuskan sebuah perkara perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Agama mempunyai pedoman khusus dalam melaksanakan aturan (Hukum Acara).

Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting sekali, dalam mempertimbangkan suatu perkara majelis hakim diharuskan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara (Pasal 121 HIR 124 R.Bg) atau dikenal dengan asas *audi et alteram partem*⁷ (dengarkan pihak lain), ketika kedua belah pihak dipanggil dimuka siding, kedua pihak harus mendapatkan perlakuan sama sehingga pertimbangan yang di ambil hakim dalam mengambil keputusan harus berdasarkan hukum yang tepat dan sesuai dengan kenyataannya.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara perlu adanya pembuktian untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dasar atau dalil gugatan oleh penggugat dalam menuntut haknya. Pembuktian diperlukan apabila timbul dalam

⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pertengkar%20terus%20menerus%20berakibat%20perceraian&court=307178PA723>, di akses tanggal 25 Juli 2024.

⁶ Ngainurrofik, “Karakteristik Alasan Cerai Gugat Yang Dapat Dikabulkan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2019-2023”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023), hlm. 3.

⁷ Dimana Hakim harus bersikap adil, mengakui bahwa para pihak memiliki kedudukan yang sama, memiliki kemungkinan yang sama untuk memenangkan perkara dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari hakim.

suatu perkara terhadap sesuatu hal di muka peradilan, dimana seseorang mengakui bahwa sesuatu hal tersebut adalah haknya, sedang pihak lainnya menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan oleh seseorang. Jadi pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil suatu perkara yang dikemukakan baik penggugat, pemohon maupun tergugat atau termohon.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusnya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, dokrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) juga menjelaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka hakim harus

mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸

Dikhawatirkan adanya ketimpangan putusan hakim antara pengadilan satu dengan yang lain terhadap kasus yang serupa, maka Mahkamah Agung menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang. Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian dirubah ke dalam Keputusan KMA Nomor 57/KM/IV/2016 dalam rangka menciptakan harmonisasi dan singkronisasi yang lebih baik dilingkungan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah mempertimbangkan secara matang dan mengingat prinsip mempersulit perceraian, maka menerapkan pembatasan dalam upaya menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan dari rumusan hukum Kamar Agama angka 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berisi beberapa pleno kamar salah satunya memuat rumusan pleno kamar agama yang tertuang pada hukum perkawinan yang berbunyi: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah

⁸ Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 02, 2013., hlm. 189-190.

tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT”.⁹

Instrument untuk mewujudkan kesatuan peerapan hukum dan konsistensi putusan, Mahkamah Agung RI lewat sistem rapat pleno kamar membahas permasalahan hukum yang potensial menimbulkan disparitas putusan dan menyepakati penyelesaian hukumnya. Rumusan hukum kesepakatan pleno kamar tersebut menjadi acuan dalam mengadili perkara yang memiliki isu hukum yang serupa, baik dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung maupun pada pengadilan tingkat pertama dan banding yang di sahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).¹⁰ SEMA yang berkaitan dengan rumusan hukum alasan perceraian sudah beberapa kali di edarkan Mahkamah Agung, namun masih terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan isu yang sama.

Sebagai contoh dalam putusan yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.YK pada duduk perkara bahwa sejak bulan Februari 2014 terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat. Yang mana dikarenakan sejak saat itu mulai terjadi pertengkarannya kecil, dan juga percekongan, yang mana Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Penggugat. Tergugat juga memiliki sifat temperamental dan

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail>, di akses 20 Agustus 2024.

¹⁰ Asep Nursobah, “Inilah Rumusan Hukum Hasil Kesepakatan Pleno Kamar 2023”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2298-inilah-rumusan->, di akses 20 Agustus 2024.

mudah marah apabila keinginannya tidak terpenuhi. Dalam masalah keuangan juga Tergugat tidak terbuka dan tidak menafkahi Penggugat secara layak. Hingga pada akhirnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dari Januari sampai Maret, dikarenakan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya.¹¹

Kemudian putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.YK pada duduk perkara bahwa sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena diantara Penggugat dan Tergugat sulit melakukan komunikasi satu sama lain. Tergugat juga selama kurang lebih 8 (delapan) bulan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dari April sampai Maret. Setelah berpisah tempat tinggal Tergugat menelpon Penggugat dengan mengatakan bahwasanya Tergugat sudah tidak cinta dan tidak ingin melanjutkan ikatan pernikahan dengan Penggugat. Sejak saat itulah diantara keduanya sudah berpisah tempat tinggal.¹²

Dari dua contoh putusan di atas menunjukkan adanya perbedaan dalam jangka waktu perselisihan terjadi. Dengan demikian, membuat penulis tertarik meneliti tentang putusan yang didalam perselisihan tersebut kurang dari 6 (enam)

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.YK.

¹² Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.YK.

bulan. Karena di dalam peraturan SEMA No. 3 Tahun 2023 terdapat batasan waktu tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Pada pembahasan di atas, penulis mencoba untuk meneliti tentang perceraian yang terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan menerapkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 pada perkara yang ada pada Pengadilan Agama Yogyakarta. Yang mana penulis mencoba meneliti bagaimana penerapan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai pedoman para hakim di Pengadilan Agama dalam menentukan berapa lama perselisihan itu bisa dikatakan perselisihan terus menerus yang bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Problem inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan studi penelitian skripsi dengan mengangkat judul **“PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS PADA PERKARA DI PA YOGYAKARTA MENURUT SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di Pengadilan Agama Yogyakarta ?
2. Bagaimana penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di Pengadilan Agama Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di Pengadilan Agama Yogyakarta
- b. Untuk menjelaskan Bagaimana penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di Pengadilan Agama Yogyakarta

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk para akademisi dan praktisi yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau bahkan masukan bagi penelitian yang akan datang.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi sumber informasi dan pemikiran secara tertulis dan sebagai sebuah penerapan ilmu ketika dihasilkan selama di perkuliahan.

D. Telaah Pustaka

Banyak telaah pustaka yang telah membahas keterkaitannya dengan obyek yang akan penulis bahas terkait perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat perceraian. Dari penelitian-penelitian terdahulu akan dijadikan pembanding penelitian saat ini untuk menemukan suatu hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati dengan judul “Pendapat Hakim Dalam Menerima Perkara Perceraian Dengan Batas Waktu Studi Terhadap Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin dan Pelaihari”). Pada hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Hakim menyatakan perceraian dengan batas waktu adalah peraturan yang bisa dinegosiasikan pada perkara perceraian yang berat. Dengan demikian Hakim harus berijtihad dengan hukum lain. Hal ini dilandasi oleh Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 dan kaidah fiqh yaitu keputusan Hakim dapat menghilangkan perbedaan. Tiga orang Hakim berpendapat batas waktu 6 bulan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus atau berpisah tempat tinggal bersifat kumulatif, yang dimana kedua alasan tersebut haruslah mencapai waktu minimal tersebut jika ingin diajukan ke Pengadilan. Enam orang Hakim lainnya berpendapat bahwa batas waktu 6 bulan ini bersifat alternatif. Yaitu diharuskan pada alasan berpisah tempat tinggal. Semua Hakim bersandar pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Sebagian lagi menambahkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.¹³

¹³ Rahmawati, “Pendapat Hakim Dalam Menerima Perkara Perceraian Dengan Batas Waktu (Studi Terhadap Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelaihari)”, *Skripsi*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2024), hlm. 54.

Tulisan dalam bentuk artikel yang ditulis oleh T.M Zainuddin dan Kuntari dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Perspektif Fikh Munakahat”. Dalam artikel ini membahas penyebab perceraian yang berasal dari konflik yang berkepanjangan, seperti kesulitan keuangan, perzinahan, poligami, tidak memiliki anak, temperamental, dan tidak ketertahuan terhadap agama yang berujung pada pengabaian tugas rumah tangga. Menurut fikih munakahat, perceraian karena alasan-alasan tersebut tidak bertentangan dengan perceraian yang dilakukan diperbolehkan dalam Islam.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Lis Istianah Tuludkhiah dengan judul “Nambah Dawa Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2001-2003). Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan suami melakukan Nambah Dawa (menggantung) adalah karena faktor perselisihan, perselingkuhan, kawin paksa, dan pernikahan dini. Adapun pertimbangan hukum yang di ambil oleh Hakim dalam perkara tersebut adalah pelanggaran taklik talak dan berdasarkan alasan meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan alasan perselisihan di antara suami istri yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Andhari Zairina dengan judul “Perselisihan Terus Menerus Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan

¹⁴ T.M Zainuddin dan Kuntari Madchaini, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Perspektif Fikh Munakahat”. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm, 10-16.

¹⁵ Lis Istianah Tuludkhiah, “Nambah Dawa Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2001-2003”. *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2005, hlm. 25.

Negeri Jakarta Barat". Dalam penelitian ini fokus membahas tentang batasan dari perselisihan rumah tangga yang dapat dijadikan alasan bagi seseorang untuk dapat mengajukan perceraian, dan juga bagaimana analisis keputusan hakim dari beberapa kasus perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dalam rumah tangga.¹⁶

Artikel yang ditulis oleh Elfirda Ade Putri dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus". Di dalam artikel ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap kasus yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta dan bagaimana pelaksanaan putusan versteck dalam perkara perceraian yang dilaksanakan sesuai alur perkara dalam ketentuan hukum acara perdata. Serta bagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya apa telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.¹⁷

Artikel yang ditulis oleh Abdul Rahman Masionu dengan judul "Akibat Yang Ditimbulkan Dari Adanya Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus Dalam Rumah Tangga". Dalam artikel ini fokus membahas bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkarannya terus menerus kepada kedua belah pihak. Terutama dampak putusnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, tentang hak asuh anak dan juga pembagian harta bersama.¹⁸

¹⁶ Andhari Zairina, "Perselisihan Terus Menerus Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Barat". *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2010, hlm. 54-55.

¹⁷ Elfirda Ade Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus". *Jurnal: Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 17-18.

¹⁸ Abdul Rahman Masionu, "Akibat Yang Ditimbulkan Dari Adanya Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus Dalam Rumah Tangga". *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 5-8.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Khabibah dengan judul “Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Akibat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022”. Dalam penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian. Alasan mengajukan gugatan karena masalah ekonomi dimana suami tidak bisa memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Ismul Gafar dengan judul “Perceraian Akibat Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2000-2003)”. Dalam penelitian ini membahas tentang perselingkuhan yang berupa emosional kuat tanpa hubungan seksual dan menikahi pasangan selingkuhannya dengan diam-diam tanpa diketahui pasangan sah sebelumnya, dan juga bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut karena perselingkuhan menghilangkan rasa sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga dan menyebabkan perselisihan terus menerus.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Martoni Febriansyah yang berjudul “Perselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2002-2003)”. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan agama dilatarbelakangi beberapa faktor diantara keduanya karena ada perbedaan agama kedua belah pihak, adanya ajakan untuk pindah agama, dan juga

¹⁹ Siti Khabibah, “Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Akibat Faktor Ekonomi di Pengadian Agama Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023, hlm. 66.

²⁰ Ismul Gafar, “Perceraian Akibat Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2000-2003)”. *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2005, hlm. 45-47.

perbedaan prinsip dalam mendidik anak. Adanya pernyataan dari suami atau istri bahwa ia pindah agama dan pertimbangan hakim yang dipergunakan dalam memutus perkara ini dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia walaupun pertimbangan tersebut tidak tercantum dalil-dalil dari Al-Qur'an yang mana merupakan landasan pokok dalam hukum Islam.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Lub Lub Busyaroh yang berjudul "Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Karena Kawin Paksa (Studi Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2000-2003)". Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa hakim mengambil keputusan terhadap perceraian dengan alasan kawin paksa belum berani mendasarkan putusannya dengan alasan kawin paksa secara tunggal, melainkan dalam kedua perkara. Majlis hakim masih mengkomunikasikan alasan kawin paksa dengan perselisihan terus menerus akibat salah satunya tidak mencintai.²²

Skripsi yang ditulis oleh Wilda Ma'ridah dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)". Dalam penelitian ini membahas tentang penyebab terjadinya sebuah perkara perceraian, dimana penulis menyimpulkan bahwa terdapat berbagai macam faktor kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017, diantaranya karena tidak adanya keharmonisan lagi

²¹ Martoni Febriansyah, "Perselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2000-2003)". *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2004, hlm. 34-35.

²² Lub Lub Busyaroh, "Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Karena Paksa (Studi Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2000-2003)". *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2004, hlm 43.

dalam rumah tangga, kurangnya tanggung jawab, adanya invervensi pihak ketiga, ekonomi dan lainnya.²³

Skripsi yang ditulis oleh M. Lutfi dengan judul “Penyebab Perceraian Pada Pasangan Dini (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”. Dalam penelitian ini menjelaskan beberapa faktor-faktor penyebab perceraian pada pasangan yang menikah di usia dini dan juga perselisihan yang sering dihadapi karena kurang siapnya pasangan untuk menuju bahtera rumah tangga yang mana juga dapat menyebabkan perceraian pada pasangan dini.²⁴

Tulisan berupa artikel yang ditulis oleh Zaiyad Zubaidi dan Miftahul Jannah dengan judul “Perceraian Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/MS.Bir)”. dalam artikel ini membahas tentang apa saja yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara dan juga bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam memutuskan sebuah perkara akibat alasan tersebut.²⁵

Skripsi yang ditulis oleh Nur Shadrina dengan judul “Faktor Meningkatnya Angka Gugat Cerai Meningkat (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”. Pada penelitian ini membahas tentang perceraian dalam bentuk talak

²³ Wilda Ma’rifah, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Surakarta, 2020, hlm. 67.

²⁴ M. Lutfi, “Penyebab Perceraian Pada Pasangan Dini (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2007, hlm. 56.

²⁵ Zaiyad Zubaidi, “Perceraian Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/MS.Bir)”. *Jurnal Samarah*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm 19-20.

maupun gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami istri yang bercerai, anak, dan juga harta bersama. Walaupun akibat hukum antara keduanya dalam bagian tertentu tidak sama.²⁶

Secara garis besar dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian di atas memiliki kedekatan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni membahas tentang perselisihan dan pertengkar yang berakibat perceraian. Meskipun memiliki kesamaan tema namun terdapat pembeda yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan keempat penelitian terlebih terdahulu di atas. Peneliti disini lebih berfokus pada faktor-faktor yang menjadi pemicu perceraian dan apakah penerapan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 sudah diterapkan pada Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Hukum positif juga disebut dengan *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidan hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam negara Indonesia.²⁷ Hukum positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif juga disebut sebagai hukum nasional Indonesia.

²⁶ Nur Shadrina, “Faktor Meningkatnya Angka Gugat Cerai Meningkat (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2, 2020

²⁷ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme. Positivisme hukum merupakan aliran pemikiran yang memperoleh pengaruh kuat dari ajaran positivism pada umumnya. Sehingga, pemahaman ajaran positivism hukum merupakan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Positivism merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkaitan dengan metafisik.

Teori ini lebih memberikan penekanan khusus kepada pembedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan transedental dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum. Teori ini menolak menjadi kajian metafisis tentang hukum. Teori ini mencari dasar-dasar hukum sebagai landasan validitas, tidak ada prinsip-prinsip meta-juridis, tetapi melalui hipotesis yuridis, yaitu suatu norma dasar yang dibangun dengan analisis logis berdasarkan cara berpikir yuristik actual.

Teori hukum positif berkaitan erat dengan penerapan aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh negara atau lembaga yang berwenang, seperti SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam hal perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hukum positif mengacu pada hukum yang dibuat oleh lembaga yang sah dan berwenang yang berlaku untuk semua orang, dan diatur oleh sistem hukum yang berlaku.

Dalam konteks perceraian, hukum positif menekankan bahwa keputusan hukum mengenai perceraian harus didasarkan pada aturan yang sah menurut hukum

yang berlaku, tanpa bergantung pada pandangan pribadi atau nilai moral individu. Dengan demikian, keputusan tentang perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh sistem hukum yang ada, termasuk SEMA No. 3 Tahun 2023.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik pengumpulan data guna memecahkan masalah penelitian dan menemukan solusi dari suatu masalah.²⁸ Untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian berupa penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diperoleh secara langsung di suatu tempat atau lokasi yang dipilih sebagai objek penelitian.²⁹ Penelitian ini juga menggunakan literatur-literatur yang berupa buku, jurnal, dan sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus menurut SEMA No. 3 Tahun 2023.. Kemudian menelaah isi literatur dan memfokuskan terhadap apa saja yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

²⁸ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 2897.

²⁹ Muhammad Arsyam dan M. Yusuf Tahir, “Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif”, *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 3.

Penelitian bersifat hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,³⁰ disebut juga penelitian doktorinal, dimana hukum seringkali dikonseptkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-udangan (*law in books*) atau dikonseptkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum maupun doktorin-doktorin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang utama yang diperoleh secara langsung dari informan mengenai penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 serta melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi mengenai pembahasan yang dikaji.

b. Data Sekunder

Merupakan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang membahas tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan dua Teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat dan melakukan analisis berbagai dokumen yang berkenaan dengan skripsi ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan data berupa arsip putusan yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2024 mengenai perkara perceraian yang langsung ditelusuri melalui Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode di mana peneliti mengumpulkan informasi dari subjek penelitian, baik melalui pertemuan langsung maupun perantara. Penulis disini akan melakukan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi yang lebih dalam mengenai tema yang akan dibahas.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan metode deduktif. Menurut Miles dan Huberman metode deduktif ini melibatkan pengujian teori atau hipotesis yang ada terhadap data yang dikumpulkan. Analisis deduktif terdiri dari beberapa langkah diantaranya; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.³²

- a. Pengumpulan Data: Tahap ini melibatkan pengumpulan semua data yang relevan untuk penelitian atau analisis. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti survei, wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain.
- b. Reduksi Data: Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan dan mengorganisir data yang telah terkumpul agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.
- c. Penyajian Data: Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, diagram, atau narasi deskriptif.
- d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Pada tahap ini melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dan mencoba untuk menyimpulkan temuan atau pola yang muncul dari data tersebut. Kesimpulan yang ditarik harus didukung oleh data yang dianalisis dengan seksama. Selain itu, tahap ini juga dilakukan verifikasi

³² Prof, Dr. Abdul Rahmat, S.Sos,I.,M.Pd, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Multidipliner*, (Kota Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 201-203.

terhadap kesimpulan yang telah ditarik untuk memastikan keabsahan dan keandalannya.

Dalam analisis data deduktif ini, penulis mengkaji data seperti perselisihan dalam rumah tangga terhadap pedoman yang ada dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, yang menjadikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan yang sah untuk perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, penulis menyususnnya secara sistematik. Adapun setiap bab nya terdiri dari:

Bab I, berisi pendahuluan yang mana merupakan bagian umum dari pembahasan yaitu sesuatu bagian yang paling dasar dalam penyusunan skripsi. Maka penulis meletakkan pendahuluan pada bagian pertama yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Telaah pustaka menelusuri penelitian tentang perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pernah diteliti. Kerangka teoritik hukum positif, keadilan restorative dan teori pembuktian. Metode penelitian kualitatif dengan metode hukum normative dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tinjauan umum tentang perceraian yang berisikan tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, rukun dan syarat perceraian, dan alasan-alasan perceraian.

Bab III, membahas tentang perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang memuat gambaran umum tentang perkara perceraian dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bab IV, membahas tentang hasil dari penelitian berisi tentang analisis penerapan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan hasil dari jawaban pokok-pokok masalah yang diangkat dan saran penulis atas skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki peranan sangat penting dalam memberikan pedoman kepada hakim di Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian, meskipun SEMA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang, tetapi peranan SEMA sangat membantu dalam menangani perkara perceraian, khususnya yang melibatkan batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan. Batas waktu tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahan benar-benar gagal dan pasangan tidak dapat rujuk kembali. Oleh karena itu, SEMA dan undang-undang saling melengkapi untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan dampak yang signifikan dalam proses penyelesaian perkara perceraian. SEMA ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkarannya terus menerus. Dengan demikian, Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan pedoman yang jelas mengenai perceraian.

Meskipun memiliki tantangan terkait subjektivitas hakim dan keterbatasan bukti, prinsip-prinsip dalam SEMA ini membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan terukur dalam menangani kasus perceraian.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan konstitensi dalam penanganan perkara perceraian dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, para hakim harus merujuk pada ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang meskipun tidak mengikat seperti undang-undang, tetapi dapat memberikan panduan penting tentang batas waktu minimal pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan sebelum mengajukan perceraian. Hendaknya SEMA No. 3 Tahun 2023 sebaiknya ditingkatkan menjadi peraturan yang lebih tinggi tingkatnya, agar ketentuan-ketentuan SEMA tersebut menjadi wajib diikuti oleh seluruh para hakim dalam memeriksa perkara perceraian yang diajukan.
2. Kepada pihak Pengadilan Agama Yogyakarta, disarankan agar lebih meningkatkan upaya meminimalisir kasus-kasus yang diajukan hanya karena masalah sepele dengan mengadakan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut terkait efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam mempengaruhi

keputusan hakim, serta menggali lebih dalam faktor-faktor lain yang terkait SEMA No. 3 Tahun 2023.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2016

2. Fiqih / Ushul Fiqih / Hukum Islam

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisional dan Kontemporer*, Pekanbaru: Fakultas Dakwah, 2015

Djama'an Nur, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Dina Utama, 1993

Gafar, Ismul, "Perceraian Akibat Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2000-2003)", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2005

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003

Hamdani, Said bin Abdullah, Al- dan Agus Salim, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Hashariy, Ahmad Al-, *al-Wilayah al-Washayah, at-Thalaq fi al-Fiqh al-Islamiy fi Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut: Dar al-Jil, 1992

Khabibah, Siti, "Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Akibat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022", *Skripsi*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023

Ma'rifah, Wilda, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Surakarta, 2020

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Lentera, 2004

Ngainurrofik, "Karakteristik Alasan Cerai Gugat Yang Dapat Dikabulkan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2019-2023", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2023

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang*

Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam, Prenadamedia Group, 2016

Rahmawati, “Pendapat Hakim Dalam Menerima Pekrkara Perceraian Dengan Batas Waktu (Studi Terhadap Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelaihari)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Antasari, 2024

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2018

Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang no. 1, tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta Liberty, 2004

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

Tuludkhiah, Lis Istianah, “Nambah Dawa Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2001-2003”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2005

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 2008

Zairina, Andhari, “Perselisihan Terus Menerus Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Barat”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2010

Zein, Satria Effendi M, *Problemática Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

3. Peraturan Perundang-Undangan

Tim, B. I. P, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017

4. Jurnal

Arsyam, Muhammad dan M. Yusuf Tahir, “Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif”, *Al-Ubudiyyah: Jurnah Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022

- Manan, Abdul, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2, No. 02, 2013
- Masionu, Abdul Rahman, "Akibat Yang Ditimbulkan Dari Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Rumah Tangga", *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2024
- Putri, Elfirda Ade, "Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, 2021
- Waruwu, Marinu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1, 2023
- Wildan, David, "Talak Bid'i Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Maqashid Shari'ah Tahir Bin 'Ashur", *Journal Of Islamic Law And Family Studies*, Vol. 3, No. 2, 2020
- Zainuddin, T.M, dan Kuntari Madhaini, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Perspektif Fikih Munakahat", *Juelame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022
- Zubaidi, Zaiyad, dan Miftahul Jannah, "Perceraian Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223?Pdt.G/2015/MS.Bir)", *Jurnal Samarah*, Vol. 1, No. 2, 2017

5. Lain-Lain

- A. Syarkawi, S. M, Perceraian Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Pada Perkara di PA Yogyakarta Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023, (Futri Rahmah, Pewawancara), 2024
- Asep Nurssobah, "Inilah Rumusah Hukum Hasil Kesepakatan Pleno Kamar 2023", <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2298-inilah-rumusan->, akses 5 November 2023
- Ihromi, Tapi Omas, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor, 2004
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013
- Muslihah Ananda Putri Pratiwi, "Mengenal Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana", <https://perqara.com/blog/mengenal-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana/>, akses 5 November 2023

Sibuea, Hotma P, *Asas negara hukum, peraturan kebijakan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*, Jakarta: Erlangga, 2011

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-victimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Sosroatmodjo, Arso, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Subekti, Wienarsih Imam, dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

